

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu alat yang digunakan manajemen untuk menyampaikan informasi tentang posisi dan kegiatan bisnis perusahaan adalah laporan keuangan. Menurut teori keagenan, pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) berada dalam hubungan keagenan. Sementara pihak eksternal (prinsipal) perusahaan yang juga pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang benar-benar menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, agen yang menyajikan laporan keuangan cenderung termotivasi oleh kepentingannya sendiri. Dengan kehadiran mediator atau pihak ketiga yang independen, perbedaan kepentingan dapat diselesaikan. Dalam hal ini, auditor adalah mediator (Robbitasari & Wiratmaja, 2020).

Selain menjadi mediator atas kepentingan prinsipal dan agen, auditor independen juga dibutuhkan untuk memberi jaminan atas kewajaran suatu laporan keuangan. Jasa audit yang diberikan auditor adalah berupa opini. Hal ini menyebabkan jasa akuntan publik menjadi sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga terjadi persaingan diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal mendapatkan dan mempertahankan klien dengan memberikan sebaik mungkin jasa audit atas laporan keuangan (Robbitasari & Wiratmaja, 2020).

Adanya rotasi audit ini merupakan awal dari munculnya fenomena pergantian auditor (*auditor switching*). *Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun pergantian KAP yang dilakukan pihak klien. *Auditor switching* dapat

bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). Apabila pergantian yang terjadi bersifat *mandatory*, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan hal tersebut. Namun, sebaliknya apabila pergantian terjadi bersifat *voluntary*, maka hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab yang berasal dari sisi klien itu sendiri maupun dari KAP yang bersangkutan. Pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor timbul apabila terjadi pergantian auditor atau akuntan publik oleh perusahaan dilakukan diluar aturan, sehingga faktor penyebabnya penting untuk diketahui (Sinarwati, 2010).

Permasalahan awal mengapa adanya *auditor switching* berawal dari terbongkarnya kasus Enron pada Desember 2001, Dimana KAP yang mengaudit perusahaan tersebut merupakan salah satu KAP *elite* yang terdaftar di *The Big Five*. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini, antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai *mark-to-market accounting* dimana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis bukan berdasar profit sebenarnya (Wikipedia, 2013).

Dampak dari bencana Enron dan Andersen mendorong Kongres AS untuk mengambil tindakan tegas. Pada tahun 2002, Kongres meloloskan Undang-Undang *Sarbanes–Oxley* tahun 2002 (SOX), sebagai solusi dari skandal perusahaan besar

di Amerika yang memperkenalkan serangkaian peraturan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, transparansi, dan pelaporan keuangan. Salah satu hasil utama SOX adalah standar audit yang lebih tinggi dan memastikan bahwa perusahaan diawasi lebih ketat. Hasilnya, perusahaan menjadi lebih tekun dalam melaporkan laba dan aktivitas keuangan, dan firma akuntansi dituntut untuk memenuhi standar yang lebih tinggi (Kenton, 2024)

Di Indonesia sendiri, terdapat kasus pada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (member dari *Ernst and Young Global Limited/EY*) yang terjadi pada akhir bulan juli 2019, Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena terbukti telah melakukan penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp. 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT. Hanson International Tbk (MYRX). Menurut OJK ada kesalahan penyajian (*overstatement*) yang mencapai Rp 613 miliar hal tersebut muncul karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp.732 miliar (Kamalasari, 2020).

Menurut berita yang ada di Indonesia masih terdapat kasus pergantian auditor secara sukarela seperti fenomena yang diangkat pada penelitian (Fenadi, 2019) yaitu kasus pergantian auditor secara sukarela yang terjadi pada PT Inovisi Tbk. Pada perusahaan tersebut ditemukan banyak kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2013. Akibat dari kesalahan tersebut, KAP yang bertugas mengaudit PT. Inovisi Tbk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Maka dari itu, PT Inovisi Tbk melakukan *auditor switching*

akibat dikeluarkannya opini audit yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan (Fenadi, 2019).

Kasus lain yang berkaitan dengan auditor switching yaitu PT Garuda Indonesia. Dalam kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia, ditemukan adanya kesalahan pencatatan terkait pengakuan pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi yang seharusnya belum diakui. Akibat kesalahan tersebut, PT Garuda Indonesia dapat menyusun laporan keuangan yang mengandung kekeliruan. Hal ini berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan oleh para investor karena informasi yang diterima menjadi tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan auditor terhadap Standar Audit (SA) yang berlaku. Auditor dari KAP Tanubrata, Sutanto, Bambang & Rekan yang merupakan KAP yang berafiliasi dengan BDO International diketahui tidak mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik, sehingga gagal mendeteksi kesalahan yang signifikan. Beberapa standar yang tidak dipatuhi meliputi SA 315 tentang penilaian risiko, SA 500 tentang bukti audit, dan SA 560 yang mengatur peristiwa setelah tanggal laporan keuangan (Rizky et al., 2023). Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada perusahaan tersebut untuk melakukan *auditor switching*.

Oleh karena itu, *auditor switching* atau rotasi auditor, diperlukan untuk menghindari terjadinya hal tersebut dan perubahan auditor dilakukan oleh perusahaan klien karena kewajiban perputaran auditor (Anjelina, 2022). Selain karena adanya kedekatan emosional antara auditor dan perusahaan, *auditor switching* juga dapat terjadi karena perusahaan sudah tidak mampu untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP sehingga menimbulkan

penurunan kemampuan keuangan. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan biasanya akan melakukan pergantian auditor karena tingginya *audit fee* membuat perusahaan ingin berhemat (Sinaga et.al 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan adanya pergantian auditor atau KAP secara *mandatory* (wajib). Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2). Ketiga, jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3). Dengan

adanya regulasi rotasi wajib auditor tersebut menimbulkan perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Sejauh ini penelitian terkait *auditor switching* telah banyak dilakukan dan sampai saat ini masih menarik untuk diteliti. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil penelitian empiris yang berbeda-beda. Opini audit adalah faktor pertama yang dapat mendorong pergantian auditor secara sukarela. Pernyataan atau pendapat yang diberikan kepada perusahaan tentang kesesuaian laporan keuangannya disebut opini audit. Opini audit harus disertakan dalam laporan audit selama proses audit atau proses attestasi lainnya. Hal ini dikarenakan pendapat yang diperoleh dari audit adalah sumber utama informasi untuk kesimpulan yang telah dicapai (Nuraulia & Indrati, 2023).

Opini audit *going concern* merupakan mengenai kepastian perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dikeluarkan oleh auditor. Hudaib dan Cooke (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang mendapat tekanan finansial dan mengalami perubahan manajemen mungkin mendapatkan opini *qualified* dan melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit *going concern* berpengaruh signifikan pada *auditor switching*. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Damayanti dan Sudarma (2008); Sinarwati (2010) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara opini audit *going concern* pada *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Liliana & Karina (2024) menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis opini audit menjadi salah satu pertimbangan

perusahaan dalam memutuskan pergantian auditor. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono & Khairunissa (2021) yang menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini audit yang diterima oleh perusahaan dapat menjadi salah satu alasan utama yang memengaruhi keputusan untuk mengganti auditor. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Sudiyatno (2022) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Beberapa perusahaan menganggap opini audit selain wajar tanpa pengecualian sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, dan tidak langsung mengganti auditor hanya karena opini yang tidak sesuai harapan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti & Sentosa, 2019). Kepemilikan institusional dianggap memiliki peran penting dalam pengawasan manajemen perusahaan. Institusi-institusi ini memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk memantau kinerja manajemen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks *auditor switching*, kepemilikan institusional dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditor, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sari & Astika, 2018).

Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Lestari (2020) dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2011–

2018 menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap keputusan pergantian auditor dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik perusahaan. Selain itu, penelitian oleh Robbitasari dan Wiratmaja (2013) yang meneliti perusahaan sektor *real estate* dan properti di Indonesia periode 2009–2012 menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Mereka menyimpulkan bahwa keputusan untuk mengganti auditor secara sukarela lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti opini audit dan *audit delay*.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara kepemilikan institusional dan *auditor switching* dengan hasil yang beragam. Sari dan Astika (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2015. Mereka menyimpulkan bahwa institusi yang memiliki saham di perusahaan cenderung mendorong pergantian auditor untuk memastikan kualitas audit yang lebih baik.

Adanya dorongan ini menimbulkan permintaan kualitas auditor yang lebih baik sehingga terjadi menimbulkan *auditor switching* (Rahmawati, 2011). Namun, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Adityawati (2011) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2015) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *auditor switching*. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Robbitasari dan Wiratmaja (2013) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dejan (2020) juga mengatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Marlina dan Mulya (2016) yang menunjukkan bahwa secara empiris, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *auditor switching*, termasuk *voluntary auditor switching*. Dalam konteks ini, rendah atau tingginya persentase kepemilikan institusional tidak menjamin adanya perubahan auditor secara sukarela. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemegang saham institusional yang lebih fokus pada pengawasan kinerja manajerial dan pengambilan keputusan strategis, namun tidak secara langsung terlibat atau menggunakan kewenangannya untuk memengaruhi keputusan terkait pergantian auditor.

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen, keterlambatan dalam audit laporan keuangan telah diidentifikasi sebagai salah satu yang menyebabkan keterlambatan keseluruhan dalam publikasi laporan tahunan mereka. Satu-satunya sumber utama informasi yang dapat dipercaya oleh investor adalah laporan tahunan yang telah diaudit (Kurniawati *et al*, 2018). Yanti & Badera (2018) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif pada pergantian auditor secara *voluntary*. Namun, Widajntie & Dewi (2020) menyatakan bahwa *Audit delay* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Nainggolan & Sianturi (2021) juga mengatakan bahwa *Audit*

Delay tidak berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Prastiwi (2018) yang mengatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, artinya lamanya waktu atau jumlah hari yang dibutuhkan auditor dalam menyampaikan laporan audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Robbitasari & Wiratmaja (2020) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian. Peneliti terdahulu meneliti pada tahun 2009-2012. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti pada tahun 2021-2024. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini Audit Going Concern, Kepemilikan Institusional Dan Audit Delay, Terhadap Voluntary Auditor Switching Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2021-2024).”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah diatas, maka focus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah opini audit *going concern* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di (BEI)?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada

perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh opini audit *going concern* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI.
2. Untuk Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI.
3. Untuk Mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *properti* yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat ini berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan auditing: Pengembangan Literatur: Menambah literatur akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi *voluntary auditor switching*, khususnya dalam konteks industri *real estate* dan *properti* di Indonesia. Pemeriksaan Teori Keagenan dan Teori Sinyal: Penelitian ini dapat menguji relevansi teori agensi (*agency theory*) dan teori sinyal (*signaling theory*) dalam menjelaskan keputusan perusahaan untuk mengganti auditor secara sukarela. Memberikan wawasan empiris tentang bagaimana opini *going concern*, kepemilikan institusional, dan *audit delay* berpengaruh dalam konteks regulasi dan

praktik audit di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Manfaat ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam dunia praktik bisnis dan audit:

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan investor dan pemangku kepentingan lain terkait penggantian auditor, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih bijak dan strategis.

b. Bagi Auditor (Kantor Akuntan Publik)

Menyediakan informasi untuk memahami alasan klien mengganti auditor secara sukarela, yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan dan mempertahankan klien.

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lain

Memberikan sinyal atau indikasi awal terkait kondisi dan tata kelola perusahaan berdasarkan pola *switching* auditor yang terjadi.

d. Bagi Regulator (OJK dan BEI)

Memberikan masukan untuk menyusun kebijakan pengawasan lebih baik terkait penggantian auditor dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.